

**ANALISIS KEBIJAKAN BANK KEPADA NASABAH YANG
MENDAPATKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
BPRS MITRA CAHAYA INDONESIA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**Moh. Fajrul Falah
11240116**

Pembimbing:

**M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.
NIP. 19690227 200312 1 001**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1585/Un.02/DD/PP.01.3/08/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**ANALISIS KEBIJAKAN BANK KEPADA NASABAH YANG MENDAPATKAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BPRS MITRA CAHAYA INDONESIA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **Moh. Fajrui Falah**
NIM/Jurusan : **11240116/MD**
Telah dimunaqasyahkan pada : **Selasa, 16 Agustus 2016**
Nilai Munaqasyah : **77 (B)**

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Bidang/Penguji I,

M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.
NIP 19690227 200312 1 001

Penguji II,

Dra. Hj. Mikhrjani, M.M.
NIP 19640512 200003 2 001

Penguji III,

Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag.
NIP 19731016 200012 1 001

Yogyakarta, 23 Agustus 2016

Dekan,



Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP 196003101987032001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Fajrul Falah

NIM : 11240116

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Bank Kepada Nasabah Yang Mendapatkan Pembiayaan Bermasalah Pada Bprs Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada fakultas dakwah dan komunikasi jurusan/prodi manajemen dakwah uin sunan kalijaga yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang manajemen dakwah


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiaanya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Ketua Jurusan

Manajemen Dakwah



Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si
NIP. 19670104 199303 1 003

Pembimbing

M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si.
NIP. 19690227 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Fajrul Falah

NIM : 11240116

Fakultas / Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Kebijakan Bank Kepada Nasabah yang Mendapatkan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagialisme dan tidak berisi materi yang tidak dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 agustus 2016



Moh. Fajrul Falah
11240116


Halaman Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi


Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



MOTTO

**“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”**

(QS. An-Nisa' : 29)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukurku atas kehadiran Allah SWT yang pertama kali penulis sampaikan, karena telah memberikan kekuatan serta kelancaran sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya kemauan, dorongan motivasi, bimbingan, serta bantuan baik itu bersifat moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Dr. Nurjanah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak M. Toriq Nurmadiansyah, S.Ag, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti.
3. Bapak Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si, selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Keluargaku tercinta yang telah berjuang untuk membiayai, mendorong, memotivasi, dan terus berdoa demi kesuksesan penyusun di Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk meraih gelar S1.
6. Bapak Indra Yoeno SE, selaku direktur dari BPRS Mitra Cahaya Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya

selama melakukan penelitian ini.

7. Bapak Bagus dan mas Untung yang telah memberikan bantuan guna kelengkapan data dalam penelitian ini.
8. Seluruh sahabat-sahabat di Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan menggantikan keikhlasan mereka dengan derajat yang setimpal di hadapan-Nya.

Peneliti menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak agar penelitian selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik.

Yogyakarta, 11 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Moh. Fajrul Falah

11240116

ABSTRAK

Moh. Fajrul Falah. "Analisis Kebijakan Bank Kepada Nasabah Yang Mendapatkan Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta." Progam Strata 1 Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2106.

Pelaksanaan pemberian pembiayaan selalu terdapat resiko, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Untuk itu perlu adanya kebijakan pemberian kredit yang tepat dan efektif agar tingkat kredit bermasalah dapat dikurangi. Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh BPRS Mitra Cahaya Indonesia ketika menghadapi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan, adapun teknik pengumpulan data menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwasannya kebijakan BPRS Mitra Cahaya Indonesia ketika menghadapi pembiayaan bermasalah meliputi surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, surat panggilan, surat penyerahan, dan hapus buku. Serta tindakan atau perilaku dalam menangani pembiayaan bermasalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

***Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Kebijakan.**

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Kerangka Teori | 11 |
| G. Metode Penelitian | 21 |
| H. Sistematika Pembahasan | 28 |
| BAB II : GAMBARAN UMUM LEMBAGA | 29 |
| A. Profil BPRS Mitra Cahaya Indonesia | 29 |

| | |
|---|-----------|
| B. Letak dan Geografis BPRS Mitra Cahaya Indonesia..... | 29 |
| C. Visi, Misi, dan Tujuan BPRS Mitra Cahaya Indonesia | 30 |
| D. Landasan Hukum BPRS Mitra Cahaya Indonesia | 32 |
| E. Struktur Organisasi BPRS Mitra Cahaya Indonesia | 32 |
| F. Deskripsi Jabatan | 35 |
| G. Produk-produk BPRS Mitra Cahaya Indonesia | 42 |
| H. Budaya Organisasi | 50 |
| BAB III : Hasil Penelitian | 52 |
| A. Analisis Kebijakan Bank | 52 |
| B. Standar Operasional Prosedur BPRS Mitra Cahaya Indonesia ... | 64 |
| 1. Surat Peringatan Satu (SP 1) | 64 |
| 2. Surat Peringatan Dua (SP 2) | 65 |
| 3. Surat Peringatan Tiga (SP 3)..... | 65 |
| 4. Surat Panggilan | 66 |
| 5. Surat Penyerahan | 69 |
| 6. Hapus Buku | 73 |
| BAB IV : PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Skema/alur Penelitian | 27 |
| Gambar 1.2 | Struktur Organisasi BPRS Mitra Cahaya Indonesia | 29 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|---|-----------|
| Tabel 1.1 | Tahapan-tahapan Pembiayaan | 56 |
| Tabel 1.2 | Analisis Daftar Piutang | 57 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul **Analisis Kebijakan Bank Kepada Nasabah yang Mendapatkan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.**

Menghindari kesalah pahaman dalam pemaknaan terhadap penelitian ini, maka seyogyanya perlu untuk ditegaskan maksud dari masing-masing bagian penting dari judul tersebut.

1. Analisis

Kata analisis mempunyai makna yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta berhubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa analisis adalah pekerjaan meneliti sambil menguraikan bagian-bagian dari yang diteliti, memilah-milah sesuai dengan jenis-jenisnya.²

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 32.

² J.S Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 20.

Berdasarkan dua pengertian di atas, maka yang dimaksud analisis adalah proses menguraikan sesuatu atas bagian-bagiannya untuk memperoleh pemahaman secara keseluruhan.

2. Kebijakan

Pengertian kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dsb), serta pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.³

Sedangkan dalam kamus manajemen arti dari kebijakan adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.⁴

Berdasarkan dua pengertian di atas, maka yang dimaksud kebijakan adalah keputusan suatu organisasi atau lembaga dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai tujuan.

3. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan (pada bank syariah), menurut Undang-undang No. 10/1998 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

³ <http://kbbi.web.id/bijak> diakses tanggal 4 juni 2015 pukul 10:22 WIB.

⁴ B.N Marbun. *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 119

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Sedangkan pengertian pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁶

Berdasarkan dua definisi di atas, maka yang dimaksud pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan dana yang dikeluarkan oleh pihak bank yang disalurkan kepada pihak lain.

4. BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta

BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang berada di Yogyakarta tepatnya Jl. Kaliurang KM 10, Kec. Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Lembaga ini sama halnya dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang mempunyai produk-produk yang berbasis syariah.

Berdasarkan dari penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan judul skripsi tentang “Analisis Kebijakan Bank kepada Nasabah yang Mendapatkan Pembiayaan Bermasalah pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta” adalah sebuah penelitian

⁵ UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12.

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260

untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bank ketika mendapat nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah.

B. Latar Belakang

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana sehingga diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Bank sebagai lembaga penyanggah atau penyedia dana bagi masyarakat dalam perkembangannya mengalami polarisasi dan pengembangan dalam sistem operasionalnya. Di Indonesia sendiri telah berkembang dua jenis lembaga perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Bank syariah sebagaimana bank-bank konvensional sudah barang tentu memberikan pelayanan kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁷

Dalam Pelaksanaan pemberian pembiayaan selalu terdapat resiko, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Untuk itu perlu adanya kebijakan pemberian kredit yang tepat dan efektif agar tingkat kredit bermasalah dapat berkurang. Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit BPR diharuskan menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat agar kualitas perkreditan senantiasa lancar.⁸

Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melakukan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis kebijakan yang akan di ambil pihak bank terhadap nasabah yang mendapat pembiayaan bermasalah pada

260. ⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.

⁸ Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012

BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Adapun dasar pertimbangan memilih BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta dalam penelitian ini adalah masih banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sehingga perlu diteliti lebih dalam mengenai kebijakan BPRS dalam hal pembiayaan bermasalah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan bank kepada nasabah yang mendapat pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan bank kepada nasabah yang mendapatkan pembiayaan bermasalah pada BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti:

- 1) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis kebijakan bank dalam hal pembiayaan khususnya pada Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.

- 2) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pembiayaan di BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.
- b. Bagi Praktisi:
- 1) Memberikan kontribusi bagi Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta atau pihak-pihak yang terkait dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan pembiayaan.
 - 2) Menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi manajemen BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan pembiayaan.
- c. Bagi Akademisi:
- 1) Memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen bank syariah.
 - 2) Mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai pembiayaan di bank syariah sudah banyak dibahas baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan dengan pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Munajih Najih dengan judul “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun

Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Perspektif Hukum Islam”⁹ menyimpulkan bahwa upaya penyelamatan dana pembiayaan yang mengalami permasalahan haruslah didasarkan pada konteks syariah. Hal ini ditinjau dari obyek penelitian dari lembaga keuangan yang notabene Islam. Pada akhir penulisan skripsi ini dapat memberikan penilaian bahwasannya praktek penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada BPRS tersebut sudah sesuai dengan kaidah ke-Islaman.

Penelitian tentang pembiayaan juga dilakukan oleh Endang Setiyawati yang berjudul “Analisis Monitoring Kolektibilitas sebagai Deteksi Pembiayaan Bermasalah (studi kasus di BPRS Margirizki Bahagia dan BNI Syariah cabang Yogyakarta)”¹⁰. Dari penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah sering terjadi diakibatkan karena tidak ada pemahaman *Analisis Account* atau bisnis nasabah, kurangnya monitoring bank pada debitur atas kegunaan modal kerja serta persaingan dagang yang semakin ketat sehingga pendapatan nasabah menurun.

Siswanto Sutojo, seorang pakar perbankan menjelaskan dalam bukunya tentang *Gejala-gejala Pembiayaan Bermasalah*, sebab-sebabnya, dan cara penyelesaian yang dipakai oleh perbankan konvensional. Dia menjelaskan secara mendetail sekali tentang masalah kredit dan persoalan-

⁹ Munaji Najih, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fak Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2006).

¹⁰ Ending Setiyawati, *Analisis Monitoring Kolektibilitas sebagai Deteksi Pembiayaan Bermasalah (studi kasus di BPRS Margirizki Bahagia dan BNI Syariah cabang Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, STIES Yogyakarta (2004), hlm. 83.

persoalan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah termasuk didalamnya kredit macet ditunjuk pejabat bank yang dikenal dengan nama *Account Officer*.¹¹ Selanjutnya dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah dia membagi dalam dua cara penyelesaian, yaitu: di luar proses pengadilan dan melalui proses pengadilan. Diluar proses pengadilan meliputi:

1. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*)
2. Penataan kembali persyaratan kredit (*reconditioning*)
3. Reorganisasi dan rekapitulasi (*reorganization and recapitalization*)

Penyelesaian melalui proses pengadilan terutama dilakukan apabila ada unsur penipuan (kriminal) atau bilamana kredit berkembang menjadi kredit macet.¹²

Hasanudin Rahma, dalam bukunya *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit di Indonesia*¹³, menguraikan seputar kredit bermasalah. Diantara langkah preventifnya adalah dengan menggunakan prinsip *The three C's of problem loan*, yaitu: (1) *character*, (2) *capacity*, (3) *codition* dalam setiap pemberian kredit. Di mana ketiga faktor tersebut berlaku baik pada faktor intern maupun ekstern. Senada dengan Siswanto Sutojo, Hasanudin

¹¹ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik, dan Kasus*, (Jakarta: Pustaka Binama Pressindo, 1997), hlm. 124-125.

¹² *Ibid.*, hlm. 126-128.

¹³ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 130-139.

Rahman menawarkan penyelesaian kredit bermasalah dengan dua cara, yaitu:

1. Penyelesaian dengan negosiasi yang meliputi *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*.
2. Penyelesaian dengan litigasi, yaitu:
 - a) Melalui pengajuan gugatan ke pengadilan.
 - b) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pembiayaan bermasalah juga dibahas dalam buku *Perbankan Syariah di Indonesia* karya Abdul Ghofar Anshori, dalam buku ini hanya membahas beberapa tahapan yang terkait dengan penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian dengan musyawarah, arbitrase atau lembaga pengadilan.¹⁴ Suhardjono dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*¹⁵ menjelaskan tentang kebijakan pengendalian resiko perkreditan yang meliputi, kebijakan dan prosedur perkreditan, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, serta organisasi perkreditan.

Bank Indonesia sendiri memberikan surat edaran kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengenai Pedoman Standar Kebijakan

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 183.

¹⁵ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), hlm. 73.

Perkreditan yang salah satu isinya berisi penanganan kredit bermasalah dan upaya yang akan dilakukan dalam menangani kredit bermasalah.¹⁶

Dari beberapa literatur yang penulis dapatkan, penulis belum menemukan sebuah karya yang membahas secara khusus tentang kebijakan yang akan diambil oleh pihak bank kepada nasabah yang mendapatkan pembiayaan bermasalah. Dan yang membedakan penelitian ini dengan yang sudah ada adalah fokus peneliti lebih kepada kebijakan yang akan diambil pihak bank dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada pembiayaan bermasalah.

F. Kerangka Teoritik

Perbankan adalah suatu lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberi jasa pengiriman uang. Menurut sejarah perekonomian, pembiayaan yang dilakukan dengan akad syariah, telah menjadi tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW. Di antaranya praktek menerima penitipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.¹⁷

¹⁶ Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisi Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 18.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha produknnya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan usahanya.¹⁸

Pengertian pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁹

Sedangkan pengertian pembiayaan (pada bank syariah), menurut Undang-undang No. 10/1998 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekosiana, 2004), hlm. 27.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 260.

²⁰ UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12.

Dalam menyalurkan dana atau pembiayaan pihak bank pasti memiliki risiko. Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan macet. Debitur mengalami kondisi di mana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan di awal.²¹

Mudrajat dan Suhardjono menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang diperjanjikan.²² Dalam kasus kredit atau pembiayaan bermasalah, dalam hal ini debitur mengingkari janji mereka membayar angsuran ditambah bunga atau bagi hasil yang telah jatuh tempo. Sehingga terjadi keterlambatan pembayaran dan atau sama sekali tidak ada pembayaran.

Dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah, kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah apabila terjadi keterlambatan ataupun tidak terlunasi sama sekali, yaitu meliputi:²³

²¹ *Ibid.*, hlm. 90.

²² Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 462.

²³ *Ibid.*, hlm. 463.

1. Kredit Lancar

Kredit lancar adalah kredit yang kewajiban-kewajibannya secara lancar dipenuhi oleh anggota debitur dan tidak pernah terjadi penunggakan berturut-turut. Berikut beberapa kriteria yang digolongkan lancar:

- a. Pembiayaan tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b. Hubungan debitur dengan lembaga baik.
- c. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Kredit Kurang Lancar

Kredit dikatakan kurang lancar bilamana bunga atau bagi hasil dan kewajiban-kewajiban lainnya selama angsuran sampai waktu yang ditentukan tidak terpenuhi, yang meliputi:

- a. Adanya penunggakan pembayaran yang telah melampaui satu bulan.
- b. Terdapat cerukan yang berulang kali yang menghambat operasional dan kekurangan arus kas.
- c. Hubungan debitur dengan lembaga memburuk, dokumen kredit kurang lengkap.
- d. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit atau pembiayaan dan perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3. Kredit yang Diragukan

Kredit dikategorikan diragukan apabila tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar dan kredit kurang lancar. Berikut beberapa kriteria kredit yang diragukan:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok yang telah melampaui 90 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- c. Hubungan debitur dengan lembaga semakin memburuk.
- d. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
- e. Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

4. Kredit Macet

Kredit macet terjadi bila kredit yang diragukan berkembang. Dalam hal ini pihak bank harus mengambil langkah nyata, yaitu memperpanjang jangka waktu kredit atau pembiayaan. Berikut kredit yang dikatakan macet apabila memenuhi kriteria:

- a. Terdapat tunggakan pembiayaan pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.
- b. Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Pembiayaan mempunyai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip 5C. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. *Character*

Character adalah karakter nasabah pengambil pinjaman, yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif, kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam melakukan analisis mengenai watak/karakter, maka hal itu berkaitan erat dengan integritas dari calon debitur. Integritas inilah yang sangat menentukan *willingness to pay* atau kemampuan membayar kembali nasabah atas pembiayaan yang telah diterimanya dari bank. Penilaian terhadap itikad atau kemauan baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya memang agaklah sulit untuk dilaksanakan, terlebih terhadap calon nasabah yang baru dikenal oleh bank.

Penilaian akan jauh lebih mudah dilakukan jika telah terjalin hubungan antara pihak bank dengan calon debitur atau dapat juga

²⁴ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil* (Yogyakarta : BPFE, 1996), hlm. 17.

dicarikan dari informasi yang mendukung, baik itu dari kalangan perbankan maupun dari kalangan bisnis.²⁵

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Jadi jelas maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasi tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatan kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana, dalam bisnis murni semakin kaya seseorang semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah terkena guncangan dari luar.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan kepada bank. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari usahanya yang normal. Jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi

²⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi ke-2 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 89.

kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saat kredit tersebut harus dilunasi.

5. *Condition*

Condition adalah keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Adapun maksud *condition of economy* dimaksudkan pula untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara/suatu daerah akan memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit tersebut.²⁶

Ada beberapa metode dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, antara lain:²⁷

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil angsuran dengan cara:

- a. Memperpanjang jangka waktu pembayaran.
- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil, *reconditioning* dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

²⁶ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil* (Yogyakarta : BPF, 1996), hlm. 17.

²⁷ Kasmir, *Manajemen Perkreditan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20014), hlm. 103.

- a. Kapitalisasi keuntungan dengan cara keuntungan dijadikan hutang pokok.
 - b. Penundaan pembayaran sampai waktu tertentu.
 - c. Penurunan keuntungan atau bagi hasil.
 - d. Pembebasan keuntungan atau bagi hasil.
3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu dengan cara menambah jumlah kredit dan menambah *equity* dengan cara:

- a. Menyetor uang tunai.
 - b. Tambahan dari pemilik.
4. Penyitaan Jaminan

Metode ini adalah jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etika baik atau sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya.

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah harus memperhatikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan diikuti dalam operasionalnya. Sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan di bank syariah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:²⁸

1. Kebijakan Umum Pembiayaan di Bank Syariah

Untuk pemilihan/penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut, seyogyanya ditetapkan secara bersama oleh Dewan

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 37-39

Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek *syar'i* disamping aspek ekonomisnya.

2. Pengambil Keputusan Pembiayaan

Dalam realisasi suatu pembiayaan secara *inherent* terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet. Guna menghindari risiko demikian, kiranya dalam setiap pengambilan keputusan suatu permohonan pembiayaan, baik di Kantor Pusat maupun Kantor-kantor Cabang/Cabang Pembantu, dapat dihasilkan keputusan yang “Obyektif”. Keputusan mana hanya dapat diperoleh jika prosesnya melibatkan suatu tim pemutus atau Komite Pembiayaan, berapapun besar plafon/limit pembiayaan yang dinilai/diputus.

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan, namun setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.²⁹ Bagi pihak bank hal ini dilakukan karena pembiayaan tidak selalu sukses, tetapi selalu berpotensi bermasalah. Karena para nasabah memiliki karakter yang berbeda-beda. Adanya potensi pembiayaan bermasalah tersebut,

²⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 163.

keterlibatan pihak bank sangat diperlukan dalam hal memantau dan mengawasi proses pembiayaan. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan.³⁰

G. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian *survey* lapangan (*field research*). Penyusun menggunakan jenis ini dengan bertujuan untuk mendapatkan beberapa informasi yang akurat sehingga dapat mempermudah proses pengumpulan data terhadap fenomena tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pertimbangan yang bertujuan mendapatkan gambaran yang memperjelas tentang analisis kebijakan pembiayaan di BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.³¹ Data yang dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan lainnya.³²

³⁰ *Ibid.*, hlm. 168.

³¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-8, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), hlm. 16.

³² Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Karya, 2012), hlm. 11.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data yang diperoleh atau informan yang dapat memberikan keterangan kepada penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan, serta nasabah BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.

Sedangkan obyek penelitian merupakan titik perhatian fokus penelitian.³³ Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan dan pembiayaan bermasalah di BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan keterangan yang lebih obyektif, konkret, dan representatif, digunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra lainnya.³⁴ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung di BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.

³³ Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 2002), hlm. 92.

³⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

Observasi yang akan penyusun lakukan yaitu ikut terjun langsung ke lapangan dalam mengikuti proses penanganan pembiayaan bermasalah.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam hal ini penyusun memberikan beberapa pertanyaan kepada responden yang tidak membatasi responden dalam memberikan jawaban namun tidak sampai keluar jauh dari pertanyaan yang telah diajukan dengan menggunakan *tape-recorder*, *handphone*, dan pedoman (*guide*) wawancara.

Dalam metode wawancara ini penyusun akan mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan proses pembiayaan yang ada di BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta yaitu direktur, karyawan yang bertugas melakukan analisis pembiayaan, dan juga nasabah yang mendapatkan pembiayaan bermasalah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi tersebut bisa didapatkan melalui dokumen profil, buku, brosur, arsip-arsip yang ada di BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta. Dokumen ini bertujuan memberikan gambaran lebih rinci dan lengkap.

Adapun dokumentasi yang ingin diperoleh oleh penyusun yaitu yang berkaitan dengan sistem pembiayaan BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta yang meliputi: permohonan

pembiayaan, proposal pembiayaan, perjanjian pembiayaan, persetujuan pembiayaan, struktur organisasi dan personalia BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yang berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi, serta buku-buku yang menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data yang ada, penyusun menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.³⁵

Dengan data triangulasi akan diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan jenis teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber data, maka teknik dalam pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang peneliti peroleh dari 3 sumber data

³⁵ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Karya, 2012), hlm. 330.

yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.³⁶

6. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisa data kualitatif adalah sebagai berikut:³⁷

³⁶ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Karya, 2012), hlm. 330-331.

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, 2012), hlm. 246-253.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)


Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchat dan sejenisnya. Dengan menyajikan data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan data dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Gambar 1.1

Skema/Alur Penelitian



H. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas masalah yang diangkat secara sistematis agar mudah dipahami dan terarah dengan baik, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab yang terkait antara satu dengan lainnya dan dalam satu kesatuan bahasa yang utuh. Adapun sistematika pembahasan ini antara lain :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sembilan bab, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan menjelaskan tentang gambaran umum lembaga yang akan diteliti yaitu BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta, yang meliputi sejarah berdiri dan perkembangannya, jenis-jenis produk dalam operasionalnya, dan juga struktur organisasi.

Bab ketiga, bab ini merupakan isi dan pokok dari skripsi, berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil dari analisa data yang telah dilakukan.

Bab keempat, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran bagi perusahaan yang diteliti agar dalam mengembangkan usahanya ke depan bisa menunjukkan hasil yang lebih baik lagi, serta dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang telah dicapai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta mengenai analisis kebijakan bank kepada nasabah yang mendapat pembiayaan bermasalah, maka dapat disimpulkan bahwasannya pihak BPRS sejak awal melakukan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip kehati-hatian diwujudkan melalui aspek *character, capacity, capital, collateral, condition*, dan syariah. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui saat survey dan pengawasan dilakukan, sehingga BPRS mendapat gambaran secara menyeluruh mengenai nasabah termasuk usaha yang dimiliki nasabah.

Dalam prosesnya dilapangan ketika menghadapi pembiayaan bermasalah, tindakan atau penanganan BPRS tetap sesuai prinsip syariah. Hal ini karena BPRS Mitra Cahaya Indonesia adalah lembaga pembiayaan berbasis syariah. Jadi lebih mengutamakan musyawarah dan memberi tambahan waktu, namun tetap sesuai dengan peraturan BPRS.

Dalam menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah BPRS Mitra Cahaya Indonesia juga memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur), diantaranya sebagai berikut:

1. Surat peringatan satu (SP 1)

2. Surat peringatan dua (SP 2)
3. Surat peringatan tiga (SP 3)
4. Surat panggilan
5. Surat penyerahan atau pengambilalihan agunan
6. Hapus buku

B. Saran

1. BPRS Mitra Cahaya Indonesia harus lebih tegas dan disiplin dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.
2. BPRS Mitra Cahaya Indonesia harus lebih mengoptimalkan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisasi adanya pembiayaan bermasalah pada nasabah.
3. Sebagai upaya pengembangan akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu Manajemen Lembaga Keuangan Islam dan Sumber Daya Manusia bagi jurusan Manajemen Dakwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisi Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- B.N Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Didin Hafidhudin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ending Setiyawati, Analisis Monitoring Kolektibilitas sebagai Deteksi Pembiayaan Bermasalah (studi kasus di BPRS Margirizki Bahagia dan BNI Syariah cabang Yogyakarta), skripsi tidak diterbitkan, STIES Yogyakarta 2004.
- Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Cet.1 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekosiana, 2004.
- J.S Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Kasmir, *Manajemen Perkeditan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-8, Jakarta: PT. Gramedia, 2002.
- Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Karya, 2012.
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi ke-2 Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2008.

- M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Muhammad, "Kesepakatan-kesepakatan Dan Implikasinya Dalam Kontak Mudarabah," *Mukaddimah-Jurnal Studi Islam*, No. 15 Th. IX 2003.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Munaji Najih, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2006.
- Rudi M. Tambunan, *Standar Operating Procedure (SOP)*, Jakarta: Maiestas, 2008.
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik, dan Kasus*. Jakarta: Pustaka Binama Pressindo, 1997.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA, 2012.
- Suwardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000.
- Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 14/26/DKBU tanggal 19 September 2012
- Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12.
- <http://kbbi.web.id/bijak> diakses tanggal 4 juni 2015 pukul 10:22 WIB.

INTERVIEW GUIDE

A. Wawancara dengan Direktur dan Petugas Marketing

1. Jika ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, apa langkah-langkah yang dilakukan?
2. Dalam membuat kebijakan apakah melalui musyawarah atau langsung dari pimpinan?
3. Bagaimana SOP yang dimiliki BPRS Mitra Cahaya Indonesia?
4. Apakah ada restrukturisasi untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah?
5. Adakah kebijakan untuk keringanan kredit?
6. Bagaimana proses penanganan pembiayaan dalam kategori macet?
7. Bagaimana proses penarikan jaminan?

B. Wawancara dengan nasabah

1. Kenapa memilih BPRS Mitra Cahaya Indonesia?
2. Apa tujuan bapak mengajukan pembiayaan?
3. Apakah pernah mengalami pembiayaan bermasalah atau macet?
4. Apa yang dilakukan pihak BPRS ketika bapak mengalami pembiayaan bermasalah atau macet?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Fajrul Falah
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 04 April 1993
Alamat/Domisili : Jl. Timoho Yogyakarta
Pendidikan Terakhir : SMA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Tinggi/ Berat Badan : 166 cm , 50 Kg.
Contact Person : 085745150035
E-mail : ajisakafafa@gmail.com

Pendidikan:

Formal:

1. SDN : SDN Genteng Kulon II. Tahun Lulus 2005
2. SMP : SMP 1 Sempu Tahun Lulus 2008
3. SMK/SMA : MAN Genteng Tahun Lulus 2011
4. Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Lulus -

Non Formal : -

Pengalaman Organisasi : -

Pengalaman Kerja : -

Interview dengan Direktur dan Petugas Marketing



BPRS Mitra Cahaya Indonesia

